

## STUDI PERKEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN KEHADIRAN ISLAM DALAM MASYARAKAT DI PULAU BUTON

Oleh: Tanzil<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fisip Universitas Halu Oleo, Kendari

\*Correspondence: [tanzil@uho.ac.id](mailto:tanzil@uho.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the development of local culture and the presence of Islam in the people on Buton Island. This research was conducted in Baubau City, Southeast Sulawesi Province. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The subjects of the study were determined purposively, which included community leaders and local government officials. Data analysis was carried out in a descriptive-qualitative manner. The results showed that the presence of Islam on Buton Island did not cause the loss of local culture even some local cultures its development was influenced by Islam so as to encourage cultural acculturation between Islam and local culture. Local culture that does not conflict with Islam has become a principle in the life of people on Buton Island. The structure of religious institutions commonly called *sara kidina* until now still shows its role in society functionally, even though the sultanate government system or commonly called *sara ogena* is no longer visible because of the integration of Buton in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. But for the position of *mokimu* there are as many as 40 people who once existed in the sultanate government system, currently still used. The existence of the *mokimu* institution has survived and remains functional until modern times. Social layering in society as occurred during the sultanate era, it can be said that its existence has not strengthened. For social categories have undergone changes towards the economy. Those who own valuables and other wealth have a prominent attraction in people's lives.*

**Key Words :** *local culture, Islamic presence, community*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan budaya lokal dan kehadiran Islam pada masyarakat di Pulau Buton. Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ditentukan secara purposif, yang meliputi tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah lokal. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran Islam di Pulau Buton, tidak menyebabkan hilangnya budaya lokal bahkan beberapa budaya lokal perkembangannya mendapat pengaruh dari Islam sehingga mendorong terjadinya akulturasi budaya antara Islam dan budaya lokal. Budaya lokal yang tidak bertentangan dengan Islam telah menjadi prinsip dalam kehidupan masyarakat di Pulau Buton. Struktur lembaga keagamaan yang biasa disebut *sara kidina* sampai saat ini masih menunjukkan perannya dalam masyarakat secara fungsional walaupun demikian sistem pemerintahan kesultanan atau biasa disebut *sara ogena* sudah tidak tampak lagi karena terintegrasinya Buton dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun untuk jabatan *mokimu* ada sebanyak 40 orang yang zaman dahulu pernah ada dalam sistem pemerintahan kesultanan, saat ini masih digunakan. Keberadaan lembaga *mokimu* tetap bertahan dan tetap fungsional hingga zaman modern sekarang ini. Pelapisan sosial dalam masyarakat seperti terjadi pada zaman kesultanan dapat dikatakan keberadaannya sudah

tidak menguat. Untuk kategori sosial telah mengalami perubahan kearah ekonomi. Mereka yang memiliki barang barang yang berharga dan kekayaan lainnya memiliki daya tarik yang menonjol dalam kehidupan masyarakat.

**Kata Kunci:** budaya lokal, kehadiran Islam, masyarakat

---

## PENDAHULUAN

Budaya dalam masyarakat lokal tidak hanya menunjukkan sistem nilai dan pengetahuan secara bersama, skema pemikiran dan produksi secara simbolik, namun juga menggambarkan model dari perilaku dan secara terus-menerus mendorong terbentuknya berbagai tahapan sosialisasi yang dilalui oleh masyarakat serta yang menjadi anggota kelompoknya. Kebudayaan, adalah sebagai seperangkat ciri spiritual maupun material yang spesifik, merupakan ciri secara intelektual dan afektif yang telah menjadi ciri suatu masyarakat atau berbagai kelompok sosial dalam kurun periode tertentu. Budaya masyarakat lokal adalah budaya yang dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakatnya menempati suatu lokalitas atau wilayah tertentu yang dapat dibedakan dengan budaya lokal yang dimiliki masyarakat yang ada di wilayah yang lain dan dapat juga dimasukkan tentang upaya pengembangan identitas budaya yang berdasar dalam hubungan secara langsung dalam komunitas dan keluarganya, termasuk juga dalam hal ini yakni bahasa, agama, adat istiadat masyarakat, dan tradisi (Susilawati, 2012). Budaya lokal sebenarnya sudah terpelihara secara turun-temurun, sebagai identitas kelompok masyarakat dalam berhubungan dan berperilaku dengan lingkungannya (Syahira Azima et al., 2021).

Masyarakat [Buton](#) dikenal dengan peradabannya cukup tinggi dan sampai saat ini masih dapat disaksikan, antara lain [Benteng Keraton Buton](#) yang merupakan benteng terpanjang di dunia, [Istana Malige](#) adalah rumah adat tradisional yang berdiri kokoh sampai saat ini dan banyak lagi.

Dengan masuknya Islam di Pulau Buton status pemerintahan kerajaan kemudian berubah menjadi daerah kesultanan. Kesultanan Buton menurut beberapa ahli sejarah dapat berjalan selama kurang lebih 400 tahun, dan akhirnya abad ke-20 (1960) setelah Sultan Laode Muhammad Falihi wafat telah berakhir. Masyarakat Buton menganggap Islam sebagai datangnya peradaban yang lebih baik dan unggul. Seperti digambarkan dalam salah satu filsafat dalam masyarakat Buton yaitu *bolimo araata somanamo karo*, *bolimo karo somanamo lipu*, *bolimo lipu somanamo sara*, dan *bolimo sara somanamo agama* (Al Mujabuddawat, 2015; Razaq et al., 2022).

Berbagai tradisi dalam masyarakat sebelum kedatangan Islam masih mewarnai dalam kehidupan masyarakat Buton dan mengalami perpaduan dengan Islam yang hadir dalam masyarakat Buton sekitar tahun 815H atau 1412 M selanjutnya memunculkan “akulturasi budaya dalam masyarakat Buton”, antara budaya masyarakat lokal dan Islam. Perkembangannya

kemudian yakni budaya masyarakat lokal yang tidak bertentangan dengan Islam akan hidup dan menjadi prinsip hidup dalam masyarakat di Buton. Berbagai budaya lokal yang hidup di masyarakat, tidak otomatis lenyap dengan kedatangan Islam. Berbagai budaya lokal tersebut sebagian telah terus berkembang dengan mendapat berbagai warna dalam Islam. Perkembangan dalam budaya masyarakat lokal ini telah mendorong perubahan dalam pelapisan sosial dalam masyarakat Buton (Syahrani, A. W., & Ramadhani, 2022).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan budaya lokal dan kehadiran Islam dalam masyarakat di Pulau Buton. Penulis melihat kajian ini sangat penting diteliti mengingat budaya lokal merupakan salah satu kekuatan untuk menstimulasi kegiatan kolektif dalam kehidupan masyarakat.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Baubau dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang mewakili pemerintah. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan yakni wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara telah mendalam digunakan dalam memahami berbagai nilai serta norma yang telah mengarahkan tindakan sosial dalam masyarakat. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang deskriptif serta cenderung menggunakan pendekatan secara induktif, sehingga proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih menonjol dalam penelitian kualitatif (Brier & Lia Dwi Jayanti, 2020).

## **PEMBAHASAN**

.Buton adalah salah satu daerah kepulauan yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara Indonesia. Setelah pemekaran daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat saat ini, wilayah Buton terbagi menjadi beberapa wilayah kabupaten, yaitu: Kabupaten Buton. Kota Baubau, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Buton Tengah. Buton pada masa lampau merupakan sebuah wilayah kerajaan, yang sampai sekarang ini masih tersimpan sejumlah peninggalan kebesaran masa lalu (Apurines et al., 2018).

### **a. Sistem Perkawinan**

Perkawinan dalam masyarakat di Pulau Buton dapat dikategorikan menganut sistem perkawinan edogami. Sistem perkawinan secara endogami juga dianut oleh sebagian suku di Indonesia. Sistem perkawinan endogami adalah suatu perkawinan antara klan, suku, etnis, atau satu kerabat dalam komunitas yang sama. Biasanya dalam suatu masyarakat yang menganut sistem endogami seseorang diupayakan untuk mencari pasangan hidup dalam komunitasnya sendiri

misalnya saja dalam hubungan kerabatnya yang sangat dekat, atau dalam satu kelas sosial. Pada masa lalu, perkawinan dalam masyarakat di Buton, dilakukan dengan tujuan antara lain untuk memperkokoh keutuhan dalam keluarga luas dengan mempertahankan nasab atau garis darah. Seperti dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat di wilayah penelitian “dalam masyarakat pada umumnya menghendaki perkawinan dalam satu keluarga luas misalnya saja perkawinan *poabaaka* (keluarga luas) sistem perkawinan dalam masyarakat Buton umumnya menginginkan perkawinan dengan kerabat atau masih memiliki hubungan keluarga namun tidaklah diinginkan perkawinan antar saurada sepupu. (Razaq et al., 2022).

Seperti kebiasaan dalam masyarakat Buton dimasa lalu, perkawinan biasanya terjadi dalam kelompok status sosial (*kamia*) yang kurang lebih setara, seperti kelompok sosial *kaomu* dengan kelompok sosial *kaomu*, kelompok sosial *walaka* dengan kelompok sosial *walaka* dan kelompok sosial *papara* dengan kelompok sosial *papara*. Namun juga ditemukan beberapa kasus yang terjadi dimana perkawinan berlangsung antar lapisan sosial. Tradisi perkawinan yang setara atau persamaan kelompok status sosial (*kamia*) dalam konsepsi masyarakat di Pulau Buton biasa dikenal dengan sebutan *kufu*, hal ini dilakukan untuk mempertahankan keberadaan status sosial (*kamia*). Dalam masyarakat Buton, untuk laki-laki dalam kelompok status sosial (*kamia*) *kaomu* diperbolehkan untuk mengawini perempuan dalam kelompok status sosial (*kamia*) *walaka* maupun *papara*. Namun, laki-laki dalam kelompok sosial *papara* maupun *walaka* pada zaman dahulu tidak boleh kawin dengan wanita kelompok sosial *kaomu*, terkecuali dengan menggunakan cara tertentu misalnya dengan membayar uang mahar yang nilainya lebih mahal yang dapat dikatakan sebagai penebusan *kamia* untuk wanita yang telah dinikahi. Namun demikian, ada beberapa kasus dalam sejarah kehidupan sosial masyarakat di Pulau Buton, sejak masa lalu dijumpai terjadi penyimpangan atau tidak sejalan dengan perkawinan yang berdasarkan adat yang menginginkan dalam perkawinan adalah harus setara atau *kufu* (Hadiati, 2018).

Idealnya, pernikahan dalam masyarakat Buton adalah untuk menyatukan keluarga pihak laki-laki dan keluarga perempuan sehingga menjadi satu keluarga yang besar. Adapun tahap-tahap pelaksanaan pernikahan adalah sebagai berikut: Pertama, dikatakan sebagai tahap *potauraka*. Umumnya diadakan lebih dahulu *potauraka* yaitu tradisi pertunangan yang hanya diikuti oleh keluarga pihak laki-laki maupun perempuan namun tidak melibatkan keluarga yang terlalu banyak. Biasanya hanya melibatkan keluarga inti yakni ayah, ibu dan anak-anaknya serta keluarga dekat lainnya. Setelah hal ini dilakukan dan terjadi kesamaan pandangan, kemudian dilakukan *potauraka ogena* yang dapat diartikan pertunangan besar yang biasanya disamping melibatkan keluarga kedua mempelai juga melibatkan perwakilan kedua keluarga dan anggota keluarga luas lainnya. Mereka melakukan pertemuan untuk mendapatkan kesepakatan menyangkut pelaksanaan pernikahan, apa

yang menjadi kewajiban kedua belah pihak termasuk berupa *boka*, yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki. Pada masa lalu, jumlah *boka* yang menjadi kewajiban pihak laki-laki ditentukan stara sosial yang dimiliki.

b. Agama dan Kepercayaan

Umumnya, masyarakat di Pulau Buton adalah sebagai penganut agama Islam dan bila ditemukan ada masyarakat Buton yang bukan sebagai menganut Islam biasanya mereka adalah pendatang dari berbagai daerah, namun bila dijumpai sebagai penduduk asli bukan sebagai penganut Islam hal itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat jarang terjadi. Masyarakat Buton menganggap bahwa kebenaran sebagaimana diajarkan dalam ajaran Islam merupakan kebenaran yang paling tinggi tingkatannya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi kita untuk menemukan orang Buton yang tidak menganut Agama Islam. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pemerintahan masa lalu yakni sebagai suatu wilayah pemerintahan yang berbentuk kesultanan. Bentuk kelembagaan dalam masyarakat Buton yang berlandaskan syariat Islam dimana telah terpelihara sejak masa kesultanan dan masih fungsional sampai saat sekarang ini adalah pengurus Masjid Agung Keraton yang biasa dinamakan *bukumu* atau *sara kidina*. (Alifudin et al., 2020).

Disamping itu, keadaan ini diperkuat oleh pemerintahan kesultanan yang sangat dekat dengan berbagai hal dengan keagamaan khususnya dengan ajaran Islam. Oleh Karena itu, merupakan hal yang dapat diterima secara rasional bila umumnya sultan Buton memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap ajaran Islam. Struktur lembaga keagamaan yang biasa disebut *sara kidina* sampai saat ini masih menunjukan perannya dalam masyarakat secara fungsional walaupun demikian sistem pemerintahan kesultanan atau biasa disebut *sara ogena* sudah tidak tampak lagi karena terintegrasinya Buton dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan lembaga *mokimu* tetap bertahan dan tetap fungsional hingga zaman modern sekarang ini. Masyarakat Buton pada umumnya memiliki harapan yang begitu tinggi agar keberadaan lembaga ini tetap fungsional dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai peristiwa seperti perkawinan, kematian dan lain-lain. Disamping itu pula masyarakat telah meyakini kemampuan pejabat sara dalam menangani berbagai persoalan tersebut. (Niampe, 2013; Razaq et al., 2022).

Ajaran Islam yang mengakar dalam masyarakat Buton sangat terkait dengan sejarah Kesultanan Buton masa yang lalu. Masuknya Islam di Pulau Buton ada memiliki dua pandangan. Yang pertama, masuknya Islam di Pulau Buton sekitar abad kelimabelas. Kemudian yang kedua, adanya Hikayat yang dikenal dengan nama Sipanjonga dikisahkan diawal abad ketigabelas yang dinamakan *Mia Patamiana* yang dikenal berasal dari daerah Semenanjung Melayu kemudian berpindah ke Wilayah Butun dan didaerah ini mendirikan Pemerintahan Kerajaan Buton. Kedua pandangan tersebut, umumnya masyarakat Buton lebih cenderung meyakini pandangan yang

pertama. Selanjutnya ajaran agama Islam diterima dengan resmi oleh masyarakat Buton sebagai agama kerajaan Buton berlangsung sejak masa pemerintahan Murhum atau Raja Buton VI Lakilaponto yakni tahun 1541 dimana saat itu Murhum dilantik menjadi sultan kemudian mendapatkan gelar Sultan Kaimuddin (Hadiati, 2018).

Datangnya Islam di Buton, umumnya masyarakatnya berpandangan ditemukannya suatu peradaban yang sangat baik dan unggul jika dibandingkan dengan peradaban sebelumnya. Masyarakat Buton pada umumnya berpandangan dalam kehidupan masyarakat akan lebih maju dan berkembang jika bersandar sesuai ajaran sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Sesungguhnya inilah yang sangat menentukan berkembang pesatnya Ajaran Islam dalam masyarakat di Pulau Buton. Berbagai acara yang dianggap penting oleh masyarakat seperti menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan, Perayaan hari yara Idul Fitri dan Idul Adha, masyarakat juga memiliki tradisi memajadkan syukur kepada Allah S.W.T dalam tradisi *Haroa*. Misalnya saja, acara haroa dalam *Haroana Maludhu* (hari peringatan Kelahiran nabi besar Muhammad SAW.), dan Acara *Kumua* (hari peringatan turunnya Al Qur'an. (Iriani & Sritirm, 2021).

### c. Pelapisan Sosial

Pelapisan sosial dalam masyarakat Buton pada zaman kesultanan dilandasi nilai-nilai tradisi lokal dan juga mendapat pengaruh dari ajaran Islam, yang dapat dikelompokkan dalam empat golongan sosial, yaitu golongan *kaomu*, golongan *walaka*, golongan *papara*, dan golongan *batua*. Golongan *Kaomu* adalah golongan sosial yang merupakan keturunan dari Wa Ka Kaa adalah raja yang memerintah sebelum kedatangan Islam di Pulau Buton. Golongan yang kedua, adalah golongan *walaka* yang dipercaya adalah keturunan langsung dari mubaligh Arab, dengan nama Sharif Muhammad dan Abdul Wahab.

Tradisi di kesultanan Buton, pemilihan sultan berasal dari golongan *kaomu*, sedang yang bertugas untuk mengurus dan memelihara aturan perundang undangan (*sara*) dari golongan *walaka*. Untuk menduduki kepala pemerintahan sebagai sultan dipilih dalam golongan *kaomu*, sedangkan golongan *walaka* bertugas memelihara undang-undang (*sara*). Golongan masyarakat umum (biasa) disebut golongan *Papara*. Karena kuatnya pengaruh dari ajaran agama Islam, perlahan-lahan lapisan *batua* (golongan masih bergantung pada pihak lain) kemudian memudar. Struktur kekuasaan di Kesultanan Buton masa lalu ditentukan golongan *kaomu* sebagai golongan bangsawan dan golongan *walaka*. (Rosdin, 2015).

Pembagian stratifikasi sosial dalam masyarakat Buton dimulai pada masa Sultan Dayanu Iksanuddin yang mengadakan kesepakatan dengan para pembesar dalam kesultanan Buton bermusyawarah dengan golongan *sara* (baik golongan *sara ogena* maupun golongan *sara kidina*). Golongan *sara ogena* adalah pejabat pemerintahan dalam kesultanan sedang golongan *sara*

*kidina* yang biasa dikenal dengan *bukumu* adalah pengurus/pejabat Masjid Agung Keraton Buton yang mana dalam zaman kesultanan mendapatkan peranan yang penting dalam kehidupan sosial. Dengan masuknya Islam, pemahaman masyarakat di Pulau Buton secara umum sangat dipengaruhi Ajaran Islam, sehingga melahirkan berbagai nilai-nilai kebaikan dalam hubungan sosial misalnya hubungan antara *kaomu*, *walaka*, dan *papara*, dianalogikan sebagai bingkai dalam rumah tangga dimana saling menyatu dan menopang berdasarkan atas kekeluargaan (Rijaal, 2021). Namun perkembangannya dewasa ini, pelapisan sosial yang berlangsung dalam era kesultanan boleh dikatakan sudah tidak menguat lagi (Ilyas, 2017). Dalam kehidupan masyarakat pembagian kelas sosial sudah tidak nampak seperti zaman kesultanan. Untuk kategori sosial telah mengalami perubahan kearah ekonomi. Mereka yang memiliki barang-barang yang berharga dan kekayaan lainnya memiliki daya tarik yang menonjol dalam kehidupan masyarakat.

## **PENUTUP**

Kehadiran Islam di Pulau Buton, tidak menyebabkan hilangnya budaya lokal bahkan beberapa budaya lokal perkembangannya mendapat pengaruh dari Islam sehingga mendorong terjadinya akulturasi budaya antara Islam dan budaya lokal. Budaya lokal yang tidak bertentangan dengan Islam telah menjadi prinsip dalam kehidupan masyarakat Buton. Struktur lembaga keagamaan yang biasa disebut *sara kidina* sampai saat ini masih menunjukkan perannya dalam masyarakat secara fungsional walaupun demikian sistem pemerintahan kesultanan atau biasa disebut *sara ogena* sudah tidak tampak lagi karena terintegrasinya Buton dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun untuk jabatan *mokimu* ada sebanyak 40 orang yang zaman dahulu pernah ada dalam sistem pemerintahan kesultanan, saat ini masih digunakan. Keberadaan lembaga *mokimu* tetap bertahan dan tetap fungsional hingga zaman modern sekarang ini. Pelapisan sosial dalam masyarakat seperti terjadi pada zaman kesultanan dapat dikatakan keberadaannya sudah tidak menguat. Untuk kategori sosial telah mengalami perubahan kearah ekonomi. Mereka yang memiliki barang-barang yang berharga dan kekayaan lainnya memiliki daya tarik yang menonjol dalam kehidupan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Mujabuddawat, M. (2015). *Kejayaan Kesultanan Buton Abad Ke-17 & 18 Dalam*. 21–32.
- Alifudin, M., Chaer, M. T., & Suud, F. M. (2020). Contextualization of the 19th century Islamic law in Buton (a study on Sultan Muhammad Idrus Qaimuddin thought about mawaris). *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(2), 269–287. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.269-287>
- Apurines, M. I., Muradi, M., & Kartini, D. S. (2018). Praktik Pemerintahan Pada Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 14(2), 20–47. <https://doi.org/10.24042/tps.v14i2.3164>
- Brier, J., & Lia Dwi Jayanti. (2020). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF &*

*GROUNDING THEORY* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>

- Hadiati. (2018). Kota Baubau Sebagai Warisan. *Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta*, 413–428.
- Hindaryatiningsih, N. (2016). Model Proses Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Tradisi Masyarakat Buton. *Sosiohumaniora*, 18(2), 108–115. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9944>
- Ilyas, H. F. (2017). Sepenggal Warisan Tertulis di Negeri Buton. *Jurnal Pusaka*, 5(1), 125–140.
- Iriani, & Sritirm. (2021). La Elangi Sultan Buton Ke IV Sritimuryati. *Jurnal Pemikiran Kesenjarian Dan Pendidikan Sejarah*, 19(2), 98–111. <https://ojs.unm.ac.id/Attoriolong/article/view/23912/Sritimuryati%3B%20Iriani>
- Niampe, L. (2013). Pengaruh Islam dalam Kebudayaan Lokal di Buton: Satu Kajian Berdasarkan Teks Sarana Wolio. *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 14(2), 243–267. <https://doi.org/10.18860/el.v14i2.2314>
- Razaq, A. R., Jika, M., & Hijriah, M. (2022). *Kesultanan Islam Buton (Tinjauan Historis)*. 2(1), 55–65.
- Rijaal, M. K. (2021). Jejak Islam Di Tanah Kesultanan Buton. *Jurnal Dakwah*, 21(2), 205–234. <https://doi.org/10.14421/jd.2122020.4>
- Rosdin, A. (2015). Buton dan Tradisi Pernikahan. *Jurnal Antarabangsa Alam Dan Tamadun Melayu*, 3(1), 45–57. [http://journalarticle.ukm.my/8547/1/Buton\\_dan\\_tradisi\\_pernikahan.pdf](http://journalarticle.ukm.my/8547/1/Buton_dan_tradisi_pernikahan.pdf)
- Susilawati, N. (2012). Interaksi desa-kota dan permasalahannya. *Sosiologi Pedesaan*, 1–148.
- Syahira Azima, N., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pengaruh Masuknya Budaya Asing Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7491–7496.
- Syahrani, A. W., & Ramadhani, M. S. (2022). Interaksi Islam dengan Budaya Banjar. *Cross-Border*, 5(2), 981–994.